

SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 9

TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA DAYEUHWANGI
KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam wilayah Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih, maka untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dipandang perlu melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran desa dimaksud;

b. bahwa 2

- b. bahwa terdapat prakarsa dan kesepakatan masyarakat Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih untuk membentuk desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa Sadawangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Dayeuhwangi Melalui Kegiatan Pemecahan Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang ... 3

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah ... 4

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah ... 5

15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
DAYEUHWANGI KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN
MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan 7

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Dusun atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Dusun adalah merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Pemerintah Desa.
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA DAYEUHWANGI
KECAMATAN LEMAHSUGIH

Bagian Kesatu
Pembentukan Desa

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Dayeuhwangi dari hasil pemekaran Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dengan wilayah meliputi :

- a. Kampung Cikapundung; dan
- b. Kampung Simpur;

Pasal 3 8

Pasal 3

Dengan dibentuknya Desa Dayeuhwangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, maka wilayah Desa Sadawangi meliputi :

- a. Blok Desa;
- b. Cikondang; dan
- c. Galumpit.

**Bagian Kedua
Batas Desa****Pasal 4**

Batas Desa Dayeuhwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dibatasi saluran air;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dibatasi sungai citerus;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dibatasi masyarakat blok cilengsir desa lemah putih; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dibatasi sungai cihikeu.

Pasal 5

Batas Desa Sadawangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekarwangi dan Desa Kepuh Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dibatasi saluran irigasi tersier sawah;

b. Sebelah 9

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka sungai cilengkrang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka saluran irigasi pasir haur; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dibatasi sungai citerus.

Pasal 6

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Luas Wilayah

Pasal 7

Sebelum dimekarkan Desa Sadawangi memiliki Luas Wilayah 459,079 (empat ratus lima puluh sembilan koma nol tujuh sembilan) Ha.

Pasal 8

Dengan dilakukannya pemekaran, maka Desa Sadawangi memiliki Luas 324,931 (tiga ratus dua puluh empat koma sembilan tiga satu) Ha dan Desa Dayeuhwangi memiliki Luas Wilayah 134,148 (seratus tiga puluh empat koma satu empat delapan) Ha.

**Bagian Keempat
Jumlah Penduduk**

Pasal 9

Sebelum dimekarkan Desa Sadawangi memiliki jumlah penduduk 6.307 (enam ribu tiga ratus tujuh) Jiwa atau 1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) Kepala Keluarga.

Pasal 10

Dengan dilakukannya pemekaran, maka Desa Sadawangi memiliki jumlah penduduk 4.109 (empat ribu seratus sembilan) Jiwa atau 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) Kepala Keluarga dan Desa Dayeuhwangi memiliki jumlah penduduk 2.198 (dua ribu seratus sembilan puluh delapan) Jiwa atau 751 (tujuh ratus lima puluh satu) Kepala Keluarga.

**Bagian Kelima
Pusat Pemerintahan**

Pasal 11

Pusat Pemerintahan Desa Dayeuhwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di Kampung Cikapundung.

Pasal 12

Pusat Pemerintahan Desa Sadawangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di Blok Desa.

Pasal 13

Perubahan pusat Pemerintahan Desa Dayeuhwangi dan Desa Sadawangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 disesuaikan dengan pengembangan dan perubahan RUTR Desa.

**Bagian Keenam
Kekayaan Desa**

Pasal 14

Kekayaan Desa Sadawangi sebelum dimekarkan terdiri dari :

- a. Tanah Desa seluas 46,095 (empat puluh enam koma nol sembilan lima) Ha dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanah bengkok seluas 15,05 (lima belas koma nol lima) Ha;
 2. Tanah Titisara seluas 0,5 (nol koma lima) Ha;
 3. Tanah Pengangonan seluas 21,50 (dua puluh satu koma lima nol) Ha;
 4. Tanah lapang olah raga seluas 0,715 (nol koma tujuh satu lima) Ha;
 5. Tanah Pasar Desa seluas 0,03 (nol koma nol tiga) Ha;
 6. Tanah perkantoran pemerintah seluas 0,20 (nol koma dua nol) Ha;
 7. Tanah sarana pendidikan seluas 1,10 (satu koma satu nol) Ha;
 8. Tanah jalan seluas 3,50 (tiga koma lima nol) Ha;
 9. Tanah kuburan/makam seluas 3,50 (tiga koma lima nol) Ha.
- b. Sarana Prasarana Umum terdiri dari :
 1. Sarana Perkantoran, meliputi :
 - a). Kantor Desa sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Bangunan Polindes sebanyak 1 (satu) buah;
 - c). Bangunan Posyandu sebanyak 2 (dua) buah;
 - d). Bangunan Balai Dusun sebanyak 2 (dua) buah.
 2. Sarana Pendidikan, meliputi :
 - a). Sekolah Dasar sebanyak 4 (empat) buah;
 - b). Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 2 (dua) buah;
 - c). Taman 12

- c). Taman Kanak-Kanak/RA/TPA sebanyak 4 (empat) buah;
 - d). PAUD sebanyak 3 (tiga) buah;
 - e). Madrasah Diniyah sebanyak 5 (lima) buah;
 - f). Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1 (satu) buah;
 - g). Pesantren sebanyak 2 (dua) buah.
- 3. Sarana Peribadatan, meliputi :
 - a). Masjid sebanyak 11 (sebelas) buah;
 - b). Mushola sebanyak 20 (dua puluh) buah.
 - 4. Sarana Olah Raga, meliputi :
 - a). Lapangan Sepakbola sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Lapangan Bola Voley sebanyak 3 (tiga) buah.
 - 5. Sarana Jalan, meliputi :
 - a). Jalan Utama sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Jalan Blok sebanyak 8 (delapan) buah;
 - c). Jalan lintasan sebanyak 3 (tiga) buah.
 - 6. Sarana Keamanan Lingkungan berupa Poskamling sebanyak 11 (sebelas) buah.

Pasal 15

Desa Dayehwangi mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Desa seluas 12,837 (dua belas koma delapan tiga tujuh) Ha dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Tanah bengkok seluas 4,177 (empat koma satu tujuh tujuh) Ha;
 - 2. Tanah Pengangonan seluas 7 (tujuh) Ha;
 - 3. Tanah lapang olah raga seluas 0,28 (nol koma dua delapan) Ha;
 - 4. Tanah 13

4. Tanah perkantoran pemerintah seluas 0,10 (nol koma satu nol) Ha;
 5. Tanah sarana pendidikan seluas 0,14 (nol koma satu empat) Ha;
 6. Tanah jalan seluas 0,14 (nol koma satu empat) Ha;
 7. Tanah kuburan/makam seluas 1 (satu) Ha.
- b. Sarana Prasarana Umum terdiri dari :
1. Sarana Perkantoran, meliputi :
 - a). Bangunan Posyandu sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Bangunan Balai Dusun sebanyak 2 (dua) buah.
 2. Sarana Pendidikan, meliputi :
 - a). Sekolah Dasar sebanyak 2 (dua) buah;
 - b). Taman Kanak-Kanak/RA/TPA sebanyak 2 (dua) buah;
 - c). PAUD sebanyak 2 (dua) buah;
 - d). Madrasah Diniyah sebanyak 3 (tiga) buah;
 - e). Pesantren sebanyak 2 (dua) buah.
 3. Sarana Peribadatan, meliputi :
 - a). Masjid sebanyak 5 (lima) buah;
 - b). Mushola sebanyak 11 (sebelas) buah.
 4. Sarana Olah Raga, meliputi Lapangan Bola Voley sebanyak 2 (dua) buah.
 5. Sarana Jalan, meliputi :
 - a). Jalan Utama sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Jalan Blok sebanyak 4 (empat) buah;
 - c). Jalan lintasan sebanyak 1 (satu) buah.
 6. Sarana Keamanan Lingkungan berupa Poskamling sebanyak 5 (lima) buah.

Pasal 16

Desa Sadawangi mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Desa seluas 33,258 (tiga puluh tiga koma dua lima delapan) Ha dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanah bengkok sebesar 10,873 (sepuluh koma delapan tujuh tiga) Ha;
 2. Tanah titisara seluas 0,50 (nol koma lima nol) Ha;
 3. Tanah pengangonan seluas 14,50 (empat belas koma lima nol) Ha;
 4. Tanah lapang olah raga seluas 0,435 (nol koma empat tiga lima) Ha;
 5. Tanah pasar Desa seluas 0,030 (nol koma nol tiga nol) Ha;
 6. Tanah perkantoran pemerintah seluas 0,10 (nol koma satu nol) Ha;
 7. Tanah sarana pendidikan seluas 0,96 (nol koma sembilan enam) Ha;
 8. Tanah jalan seluas 3,36 (tiga koma tiga enam) Ha;
 9. Tanah kuburan/makam seluas 2,50 (dua koma lima nol) Ha.
- b. Sarana Prasarana Umum terdiri dari :
 1. Sarana Perkantoran, meliputi :
 - a). Kantor Desa sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Bangunan Polindes sebanyak 1 (satu) buah;
 - c). Bangunan Posyandu sebanyak 2 (dua) buah;
 2. Sarana Pendidikan, meliputi :
 - a). Sekolah Dasar sebanyak 2 (dua) buah;
 - b). Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 2 (dua) buah;
 - c). Taman Kanak-Kanak/RA/TPA sebanyak 2 (dua) buah;
 - d). PAUD 15

- d). PAUD sebanyak 1 (satu) buah;
 - e). Madrasah Diniyah sebanyak 2 (dua) buah;
 - f). Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1 (satu) buah.
3. Sarana Peribadatan, meliputi :
- a). Masjid sebanyak 6 (enam) buah;
 - b). Mushola sebanyak 9 (sembilan) buah.
4. Sarana Olah Raga, meliputi :
- a). Lapangan Sepakbola sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Lapangan Bola Voley sebanyak 1 (satu) buah.
5. Sarana Jalan, meliputi :
- a). Jalan Utama sebanyak 1 (satu) buah;
 - b). Jalan Blok sebanyak 4 (empat) buah;
 - c). Jalan lintasan sebanyak 2 (dua) buah.
6. Sarana Keamanan Lingkungan berupa Poskamling sebanyak 6 (enam) buah.

BAB III PEMERINTAHAN DESA

Pasal 17

Sebelum diresmikan Pemerintahan Desa Dayeuhwangi, maka pelaksanaan segala urusan pemerintahan dan kemasyarakatan bagi Desa Dayeuhwangi menginduk pada Pemerintahan Desa Sadawangi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kecamatan melakukan persiapan peresmian terhadap pemerintahan Desa Dayeuhwangi.

(2) Persiapan 16

- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembentukan BPD, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 19

Pada saat peresmian Pemerintahan Desa Dayeuhwangi, maka Kepala Desa Sadawangi menyerahkan semua aset desa yang menjadi aset Desa Dayeuhwangi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Sadawangi yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 20

Pembentukan BPD Dayeuhwangi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Guna mengisi kekosongan Pemerintah Desa pada Desa Dayeuhwangi, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pembentukan Desa Dayeuhwangi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
- (2) Pembiayaan yang diperlukan setelah terbentuknya Desa Dayeuhwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dayeuhwangi.

(3) Untuk 17

- (3) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa Dayeuhwangi, dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Desa Dayeuhwangi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (3) Teknis pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 September 2012

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 21 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/ttd

ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



ADANG HAEDAR, SH
NIP. 19600415 198608 1 001